



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 54 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG
PENGGOLOONGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TEMPAT USAHA DALAM
WILAYAH KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang :** a. untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Perda Kota Palopo Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha, Maka di pandang perlu adanya petunjuk pelaksanaannya sehingga perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penggolongan, Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha dalam Wilayah Kota Palopo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925));
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Secara Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Negara Indonesia Nomor 4186);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3285);
11. Peraturan Pemerintah Negara Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2007 Nomor);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rumah sewa dalam Wilayah Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palopo (Lembaran Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGOLONGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TEMPAT USAHA DALAM WILAYAH KOTA PALOPO

BAB I KETENTUAN UMUM

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penggolongan, Pengawasan dan Penertiban Tempat Usaha Dalam Wilayah Kota Palopo diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 penambahan angka (12) sampai angka (15) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Walikota adalah Walikota Palopo.
3. Pemerintah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pejabat adalah pengawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan retribusi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
5. Penggolongan adalah pembagian tingkatan pembayaran Retribusi Surat Izin Usaha (SITU) berdasarkan penggolongan Jenis-jenis Usaha.
6. Pengawasan Penertiban Tempat Usaha adalah kegiatan pemantauan dan tindakan hukum yang dilakukan kepada setiap Usaha agar dapat berjalan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Izin Tempat Usaha adalah izin tertulis yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dan menggunakan tempat-tempat usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tempat Usaha adalah tempat melakukan Usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang tujuannya untuk mencari keuntungan.
9. Retribusi Izin Tempat Usaha adalah pembayaran atas pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dengan menggunakan tempat usaha.
10. Usaha adalah kegiatan Usaha Perorangan atau Badan yang bergerak dalam bidang mengolah, mengubah, memperbaiki bahan mentah, bahan baku maupun bahan jadi agar bahan tersebut berguna dan siap pakai jual beli, sewa-menyewa barang dengan tujuan komersial tanpa mengubah bentuk aslinya menerima / memakai atau memberi jasa.

11. Tempat Usaha adalah tempat usaha baik dari bangunan tembok maupun dari kayu dan besi yang struktur bangunannya permanen atau ruang baik terbuka maupun tertutup untuk melakukan suatu kegiatan penyimpanan, pemberian jasa, melakukan transaksi, penjualan/pembelian, menghasilkan dengan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
 12. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
 13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
 14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
 15. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) penambahan huruf (vv) sampai huruf (jjj), ayat (3) penambahan huruf (u) sampai (ccc), ayat (4) penambahan huruf (j) sampai huruf (t) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Tempat Usaha di golongankan kedalam 4 golongan yaitu :

- a. Golongan I.
- b. Golongan II.
- c. Golongan III.
- d. Golongan IV.

(2) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Show Room Kendaraan
- b. Balai pertemuan milik swasta
- c. Bank milik swasta/Perbankan
- d. PT/CV/Firma
- e. Usaha dagang perorangan dan sejenisnya
- f. Perusahaan alat-alat berat
- g. Agen perkapalan
- h. Bioskop

- i. Hotel
- j. Rumah bersalin/Klinik swasta
- k. Usaha Angkutan darat
- l. Ekspor-Import
- m. Distributor/Supplier
- n. Pabrik
- o. SPBU/SPBE
- p. Bengkel
- q. Penggilingan padi/Heller
- r. Penggergajian Kayu
- s. Usaha Pembakaran Batu Merah/Genteng/kapur
- t. Rumah Potong Hewan (RPH)
- u. Dealer
- v. Bengkel Mobil
- w. Rumah bernyanyi
- x. Usaha perkebunan/perikanan/peternakan
- y. Pencucian mobil
- z. Restaurant
- aa. Toserba
- bb. Koperasi Unit Desa (KUD)
- cc. Biro jasa
- dd. Tower/menara Telekomunikasi
- ee. Rumah kos 11 (sebelas) kamar keatas
- ff. Swalayan
- gg. Rumah Makan
- hh. Supermarket
- ii. Koperasi
- jj. Asuransi
- kk. Pengacara
- ll. Notaris
- mm. Agen Minyak tanah/Gas
- nn. Toko onderdil kendaraan
- oo. Toko variasi mobil
- pp. Bola sodok
- qq. Toko elektronik
- rr. Gudang
- ss. Lembaga Pembiayaan
- tt. Kantor Akuntan/Konsultan Pajak

- uu. Usaha TV Cable
- vv. Rumah Sakit
- ww. Sawmill
- xx. Bengkel Motor
- yy. Bengkel Las
- zz. Even Organbizer
- aaa. Jasa Parkir
- bbb. Stone Crusher/Batching Plant/Mixing Plant/ Asphalt Mixing Plant
- ccc. Laboratorium
- ddd. Agen Properti
- eee. Advertising
- fff. Gudang rumput laut
- ggg. Penyalur Bahan Bakar
- hhh. Multi level Marketing
- iii. Jasa Angkutan BBM
- jjj. Lembaga Kursus

(3) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Pembelian atau penjualan hasil bumi/laut/hutan.
- b. Pembuatan perabot rumah tangga/ moubiler.
- c. Toko bahan bangunan
- d. Toko perhiasan emas/ Accessoris
- e. Toko tekstil
- f. Toko Pakaian
- g. Toko barang campuran
- h. Percetakan/penjilidan
- i. Pertukangan
- j. Rumah Kost 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) kamar
- k. Warung Internet
- l. Salon kecantikan
- m. Apotek/Toko Obat
- n. Praktek Dokter
- o. Warung Telekomunikasi
- p. Toko Kelontong
- q. Penjualan Kayu
- r. Pangkalan minyak tanah
- s. Jual beli barang rongsokan
- t. Jual beli handphone dan sejenisnya.
- u. Jual Beli Barang Bekas

- v. Jual Meubel/Furniture
- w. Optik
- x. Koperasi (Non CV,PT,UD)
- y. Jual Obat dan Alat Pertanian
- z. Café/Toko Kue/Toko Roti
- aa. Lembaga Kursus dan Pelatihan
- bb. Depot Air Minum
- cc. Air Minum dalam Kemasan
- dd. Jual Alat Kesehatan
- ee. Tempat Rekreasi Keluarga
- ff. Rumah walet/sarang burung walet/jasa cuci sarang burung
- gg. walet
- hh. Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg
- ii. Pembuatan Kompos
- jj. Catering
- kk. Agen Travel
- ll. Depot Kaca Mobil
- mm. Ekspedisi Pengangkutan Muatan
- nn. Penyewaan Tenda & Kursi
- oo. Jasa Angkutan BBM
- pp. Usaha Wallpaper Dinding
- qq. Usaha Penyiaran Radio
- rr. Jasa parkir
- ss. Laundry
- tt. Bar (rumah minum), Karaoke, Live Music, Diskotik, Resto, Klub Malam, Pub
- uu. Jual Beli Kendaraan Bekas
- vv. Penerbitan Media
- ww. Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
- xx. Jasa Konstruksi
- yy. Jual Mesin Diesel
- zz. Jasa Pemeliharaan Komputer
- aaa. Perdagangan Umum dan Sarana Obat dan Pertanian
- bbb. Jual Beli Kue Tradisional
- ccc. Optik
- ddd. Pembuatan Tahu Tempe

(4) Tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Rumah Kost 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kamar.
- b. Tukang Pangkas Rambut
- c. Tukang jahit.
- d. Warung / kios
- e. Foto copy
- f. Foto studio
- g. Pembuatan Gorong-gorong
- h. Praktek Kebidanan
- i. Servis Radio/TV/Kulkas dll
- j. Servis Alat Elektronik
- k. Jual Aksesoris Hp
- l. Pembuatan Roti dan Kue
- m. Rental Play Station
- n. Jual Perlengkapan Hewan
- o. Kantin
- p. Warung Bakso
- q. Boutiq
- r. Pengetikan Komputer
- s. Jual Beli Pecah Belah
- t. Jual Beli Sagu

(5) Tempat Usaha Sebagaiman di maksud pada ayat (1) huruf d, yaitu usaha kecil- usaha kecil yang tidak termasuk dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3),dan (4).

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban tempat-tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit kerja lain yang terkait.

4. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 49 Tahun 2009 yang tidak mengalami perubahan masih tetap diberlakukan.

BAB II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 September 2017

WALIKOTA PALOPO,



M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 29 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 54

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. AsistenI.....		
3. KabagHekum.....		
4. KasubagPHD.....		